



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.73/2025

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perkembangan politik di daerah dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah, perlu melakukan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi, dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan menetapkan dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. memantau dan mengevaluasi perkembangan politik terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
  - b. menginventarisasi laporan hasil pemantauan perkembangan politik di daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur dan ;
  - c. membuat laporan hasil pemantauan perkembangan politik di daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- KETIGA : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 18 Maret 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pajak Pertambahan Nilai/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.73/2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK  
DI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR TAHUN 2025

---

SUSUNAN PERSONIL TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK  
DI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

Pengarah	: Gubernur Kalimantan Timur
Ketua	: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Wakil Ketua	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Sekretaris	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
Anggota	: 1. Direktur Intelijen Kemanan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur 4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 8. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 9. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur 12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur 14. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur 15. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur 16. Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Badan Intelijen Daerah Provinsi Kalimantan Timur 17. Kepala Seksi Intel Komando Resor Militer 091/Aji Surya Natakesuma 18. Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 19. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur 20. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

21. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur
22. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur
23. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur
24. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur
25. Juanda, SE, MM (Kepala Sub Bagian Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur)
26. Erfina Erianti, S.Sos. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
27. Basuki, S.Sos. (Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur)
28. Erni Rofiqoh, S.E., M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur)
29. Risa Aulia, S.STP. (Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur)
30. Fadlie Askun, A.Md. (Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur)
31. Fauzan (Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur)
32. Akhmad Rakhmansyah (Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur)
33. Dedi Rachmadani, S.H. (Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Timur)
34. Satya Reka (Badan Intelijen Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009